

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada Pasal 1 Undang-undang tersebut menegaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidha*) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai dengan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dari penjelasan diatas, agama islam menghendaki perkawinan itu sebagai suatu hubungan rumah tangga yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama sampai diantara keduanya (suami-isteri) salah satunya ada yang meninggal dunia. Namun ada beberapa hal yang menghendaki dapat terjadinya putus perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa hal, (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) atas Keputusan Pengadilan. Dalam pengajuan perceraian harus didasarkan dengan alasan-alasan tertentu yang menjadi faktor terjadinya perceraian dan perkara perceraian yang dilakukan didepan persidangan di pengadilan. Hal tersebut sesuai

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

dengan asas atau prinsip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mempersukar terjadinya perceraian.²

Dalam islam perceraian merupakan sesuatu perbuatan yang halal, namun sangat dibenci oleh Allah Swt. Hal ini diisyaratkn dalam hadis Rasulullah Saw yang berbunyi :

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ
الْوَصَافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Uбайдillah menceritakan kepada kami yang berasal dari Muhammad Ibnu Kholid, dari Abdillah Ibnu Walid al-Wasyofi dari Muharib Ibnu dasari Ibnu Abdullah Ibnu Umar, berkata Rasulullah SAW “ Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)”.

Perceraian hanya dapat dilakukan di persidangan apabila dalam proses mediasinya tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak berperkara. Hukum yang mengatur nikah, thalaq, dan rujuk terkait dalam hukum acara perdata. Begitu juga proses perceraian yang dilakukan di depan pengadilan pelaksanaannya terikat dalam hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah seperangkat peraturan tentang bagaimana orang atau badan hukum harus bertindak dimuka pengadilan dan cara bagaimana

² Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 268.

pengadilan itu harus bertindak dalam menangani perkara sebagaimana mestinya yang satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya hukum perdata materil.³

Proses pembuktian dipersidangan pada dasarnya dalam memeriksa perkara yang dilakukan setelah proses replik dan duplik (jawab/bantah) selesai. Majelis Hakim sudah dapat menimbang suatu gugatan apakah dapat diterima untuk dijadikan hasil dalam putusan akhir, dalam artian seluruh dalil-dalil gugatannya sudah jelas dan tidak disangkal lawan. Jika dalil gugatannya masih belum jelas, maka dilakukan proses pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses persidangan yang dilakukan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara di persidangan. Hakim harus menggunakan sarana atau alat untuk dijadikan bukti dalam menentukan suatu peristiwa hukum yang bersangkutan.⁴

Secara *etimologis*, dalam bahasa arab pembuktian disebut dengan *Al-Bayyinah*, yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara *terminologis* pembuktian diartikan sebagai upaya memberikan keterangan dengan disertai dalil yang meyakinkan. Menurut Soepomo, menjelaskan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Maksud dari pembuktian mempunyai arti luas yaitu hakim semaksimal mungkin harus memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas yaitu pembuktian dapat dilakukan apabila yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat.⁵ Sedangkan menurut R.

³ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul pengantar hukum acara perdata*, (Aceh : Unimal Press, 2015), hlm. 10

⁴ Aris Bintani, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 54

⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

Subekti, Pembuktian adalah suatu upaya para dari pihak berperkara meyakinkan hakim dalam membuktikan dalil gugatannya yang dipersengketakan di muka pengadilan.⁶

Adanya pembuktian merupakan penyajian alat bukti yang sah menurut hukum yang dilakukan kepada Hakim dalam memeriksa suatu perkara yang bertujuan untuk memberikan kepastian terkait kebenaran suatu peristiwa hukum yang dikemukakan. Setiap penggugat ataupun tergugat berhak mengajukan alat bukti dalam memberikan suatu kebenaran terhadap suatu peristiwa.⁷

Dari ketentuan diatas, maka orang yang menuntut atau yang menggugatlah yang dibebani pembuktian. Alat bukti dalam pembuktian dipersidangan ini diatur dalam Pasal 164 HIR. Dalam pasal tersebut, alat bukti yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Alat bukti dengan surat;
2. Alat bukti dengan saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan, dan;
5. Sumpah.⁸

Pembuktian dalam peradilan agama mengenai perceraian dengan alasan cerai gugat sudah diatur dalam Pasal 46 huruf (a) angka 9 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagaimana sudah mengalami dua kali perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

⁶ Asep Saepullah, *Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan*, Mahakamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 3 No. 1, Juni 2018, (Cirebon : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2018) hlm. 143.

⁷ Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : PT. Rhineka Cipta), hlm. 93

⁸ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Op.Cit.* hlm. 76.

Agama yaitu perubahan pertama diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2006. Dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh sebab itu, agar mendapatkan putusan dari pengadilan perkara perceraian harus mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dengan suami istri.

Pada perkara ini yang sesuai dengan ketentuan khusus pembuktian maka perlu dibuktikan dengan mendengarkan keterangan dari para saksi yang diajukan dalam persidangan. Namun, pada perkara ini dibebankan sumpah pelengkap (*suppletoir*) kepada penggugat sebagai pengganti keterangan saksi, karena dalam hal pembuktiannya saksi belum cukup memberikan pembuktian mencapai batas minimal dalam menyampaikan keterangannya. Sumpah tersebut merupakan idea belaka yang belum memuaskan alat bukti dibanding dengan yang lainnya seperti alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan-persangkaan dan pengakuan yang dalam hal pembuktian memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pada alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah walaupun tidak memuaskan dalam pembuktian dalam persidangan, namun orang yang mengangkat sumpahlah yang akan memenangkan perkara.

Alat bukti yang diajukan dalam persidangan hanya bernilai sebagai bukti permulaan, sementara pihak berperkara tidak mampu menghadirkan alat bukti lain. Untuk melengkapi keterangan saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian terhadap suatu peristiwa, maka diangkatlah sumpah sebagai alat bukti

terakhir yang dapat digunakan sebagai alat bukti terakhir sesuai Pasal 163 HIR yang berbunyi :

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu suatu perbuatan untuk mengutakna haknya itu, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan dengan hak ituatau kejadian itu”.

Sumpah tersebut diterapkan apabila alat bukti yang diajukan dalam persidangan masih belum cukup terang, namun masih ada kebenarannya. Sehingga alat bukti yang ada dipersidangan merupakan bukti permulaan. Sumpah merupakan pernyataan penuh khidmat yang diberikan dan diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan yang bersifat mengikat akan sifat Tuhan Yang Maha Kuasa dan percaya bahwa barang siapa yang dalam memberikan keterangan yang sebenarnya atau janji yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau tidak benar maka akan dihukum oleh-Nya.⁹

Lafal sumpah berbunyi :

“Wallohi, demi Allah saya bersumpah bahwa dalil-dalil yang saya nyatakan dalam surat gugatan saya dan keterangan yang saya sampaikan ipersidangan adalah benar semuanya.”

Hakim tidak boleh meminta alat bukti lain kepada para pihak apabila sumpah tersebut diucapkan. Hal ini dikarenakan orang yang mengangkat sumpahlah yang akan memenangkan perkara tersebut.¹⁰ Hakim dapat memerintahkan sumpah tambahan ini apabila pihak yang berperkara tidak

⁹ Rasaid, *Hukum acara perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 45.

¹⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama (Edisi revisi)*, (Bandung : Mandar Maju, 2018). Hlm. 192-193.

mempunyai alat bukti lain yang kuat dan atas perintah hakim, karena kedua syarat tersebut merupakan syarat formil dari sumpah tambahan.¹¹

Penerapan sumpah dalam penyelesaian perkara merupakan cara terakhir agar perkawinan tersebut dapat diputus seperti pada perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr. Dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana proses pembuktian dari awal mula bagaimana alat bukti yang ada diajukan dipersidangan sampai pada tahap penerapan sumpah sebagai pelengkap atau tambahan keterangan saksi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Melihat perkara diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji serta membahasnya dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **“Sumpah Sebagai Pengganti Saksi Dalam Putusan Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sumpah sebagai pengganti saksi dalam Putusan Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan sumpah sebagai pengganti saksi pada penyelesaian perkara Putusan Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr?

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum acara perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 496.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana hakim dalam menerapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagai pengganti keterangan saksi yang belum cukup memberikan keterangannya dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumber dan untuk mengetahui bagaimana menguraikan permasalahan dalam perkara tersebut serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sumpah *suppletoir* dalam perkara nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pengembangan bagi kajian peradilan islam khususnya pengkajian mengenai model penelitian Peradilan Islam Di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman terhadap penelitian lebih lanjut tentang penerapan sumpah pelengkap (*suppletoir*) selanjutnya dan menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum acara perdata, khususnya penerapan sumpah di Pengadilan Agama.

2) Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan informasi atau sebagai sarana pemikiran mengenai penerapan sumpah bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai pembuktian dalam hal sumpah dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka bertujuan sebagai peta penelitian-penelitian terdahulu. Dimana tinjauan pustaka dapat berfungsi supaya terhindar munculnya pengulangan masalah fokus penelitian.¹² Pada dasarnya tinjauan pustaka ini menggunakan pembuktian dan teori penerapan hukum dalam penelusuran judul penelitian "Sumpah Sebagai Pengganti Saksi Dalam Putusan Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr".

Menurut R. Subekti, pembuktian diartikan sebagai upaya dalam meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹³ Sesuai dengan teori ini, bagaimana hukum yang ada dibuktikan dan diterapkan kepada suatu permasalahan yang memaksa atau menganjurkan hukum tersebut untuk diterapkan. Salah satunya dalam penerapan sumpah *Suppletioir* ini diterapkan dalam memutus suatu perkara di pengadilan apabila syarat-syarat formil unsur tentang sumpah ini tercukupi.¹⁴

Apabila dalam pembuktian ini terjadi cacat formil atau adanya kekurangan dalam pembuktian, maka diterapkannya teori penerapan hukum dalam memutus suatu perkara. Maksud dan tujuan sumpah ini diterapkan untuk menjadi alat bukti pelengkap ketika alat bukti yang ada masih belum cukup dalam memberikan keterangan terhadap suatu peristiwa.

¹² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 207.

¹³ Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009)

¹⁴ Ni Luh Ayu Arini, *Penerapan sumpah suppletioir dalam perkara Perdata*, Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 2, 12 April 2017, (Yogyakarta: UGM 2017) hlm. 3-4

Penelitian terkait yang memiliki aspek kemiripan dengan penelitian tentang penerapan sumpah terdahulu, dalam penelitian ini sudah banyak dijadikan karya tulis ilmiah diantaranya :

1. Nurhikmah Nurdin, mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanudin Makasar Tahun 2013 dengan judul : *Penerapan sumpah suppletoir dalm perkara perceraian (studi kasus putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa. Mks)*. Fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana penerapan sumpah suppletoir dalam perkara perceraian. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada Nomor perkara serta tahun Putusan dan dalam penelitian saya dijelaskan juga tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.
2. Nur Asiyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2017, dengan judul : *Penerapan Sumpah Suppletoir Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Agama Kota Padangsidempuan Perkara Nomor : 228/Pdt.G/2015/PA. Pspk)*. Fokus penelitian disini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu bagaimana pertimbangan dari duduk perkaranya dalam putusan tersebut yang dijadikan hakim dalam mempertimbangkan menerapkan sumpah tersebut.
3. Wahyudin, mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar 2015 dengan judul : *Kekuatan Hukum Sumpah*

Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia. Fokus penelitian dalam penelitian ini tentang bagaimana kekuatan hukum sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara di Indonesia. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang saya teliti lebih fokus atau dikhususkan kepada bagaimana sumpah *suppletoir* diterapkan dalam menyelesaikan perkara.

Dari judul penelitian yang dipaparkan diatas yang dibahas peneliti sebelumnya, guna menghindari plagiasi terhadap penelitian sebelum-sebelumnya, maka penulis ingin membedakan judul dan fokus penelitiannya yaitu bagaimana sumpah tersebut digunakan dalam menyelesaikan perkara perceraian dan apa yang jadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian serta kekuatan hukum dari sumpah tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Secara sederhana perumusan kerangka berpikir itu kerangka teori, merupakan cara menggunakan teori dalam penelitian. Hal ini akan lebih mudah dalam fokus penelitian telah dijelaskan bagaimana unsur-unsur fokus penelitian. Unsur tersebut merupakan wujud operasional yang terkandung dalam teori.¹⁵

Pembuktian secara yuridis yaitu memberikan dasar-dasar yang cukup dalam memeriksa perkara bersangkutan untuk memberikan keterangan tentang suatu kebenaran peristiwa yang diajukan dalam persengketaan dan dijadikan sebagai alat bukti yang sudah diatur dalam hukum pembuktian. Tujuan dari pembuktian

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan interdisipliner jilid II* (Bandung: Madrasah malam reboan, 2017), hlm. 148

itu sendiri yaitu sebagai alat bantu hakim agar putusan yang diambil hakim bersifat tetap (*Definitif*).¹⁶

Hukum Pembuktian merupakan salah satu elemen penting yang sangat kompleks dalam litigasi. Suatu keadaan kompleksitasnya yang rumit karena dalam hal pembuktian berkaitan dengan kemampuan dalam merekonstruksi suatu peristiwa sebagai suatu kebenaran. Kebenaran yang dicari pengadilan merupakan suatu hal yang diwujudkan dalam proses peradilan perdata. Bukan kebenaran bersifat absolut yang dicari, melainkan kebenaran yang bersifat relatif atau yang bersifat kemungkinan yang dalam hal ini menghadapi kesulitan dalam mencari kebenarannya.¹⁷

Dalam pengajuan alat bukti di persidangan pengadilan agama yaitu minimal dua alat bukti yang kuat. Karena dalam pembuktian alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Kekuatan pembuktian tersebut ditinjau dari bernilai dan atau bersifat sempurna, mempunyai sifat mengikat, menentukan atau memaksa, atau pembuktian tersebut hanya sebagai alat bukti permulaan.

Alat bukti diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu alat bukti bebas dan alat bukti yang bersifat sebagai alat bukti permulaan. Alat bukti bebas adalah alat bukti berupa saksi yang sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sedangkan alat bukti permulaan adalah alat bukti yang keterangannya masih

¹⁶ Nurul Inaya, *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*, Al-Ahwal Volume 10 No. 2, Desember 2017 (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 180.

¹⁷ Retnowulan Sutantio, *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 58.

dikatakan kurang mencukupi atau mencapai batas minimal dalam pembuktian, misalnya akta bawah tangan dan tanda tangannya tidak diakui, satu orang saksi¹⁸, serta pengakuan bersyarat.¹⁹

Sumpah pelengkap atau tambahan (*suppletoir eed*) adalah sumpah yang dilakukan atas perintah hakim atas jabatannya kepada pihak yang dalam pembuktiannya belum mencapai batas minimal dalam pembuktian atau keterangan yang diberikan belum cukup kuat dalam melengkapi suatu peristiwa persengketaan untuk dijadikan dasar dalam putusannya. Sumpah ini ditujukan kepada pihak yang mengajukan alat bukti dipersidangnya termasuk kedalam kategori alat bukti permulaan.²⁰

Secara sederhana penerapan hukum khususnya sumpah *suppletoir* ini meliputi unsur (1) Pembuktian dari para saksi dalam memberikan keterangan (2) alat bukti yang diajukan tidak mencukupi (3) atas dasar perintah hakim (4) kekuatan hukum dari sumpah *suppletoir* terhadap putusan.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Deskriptif analitis yaitu metode yang digunakan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan terhadap suatu

¹⁸ Menurut kaidah hukum *Unus Testis Nullus Testis* adalah satu orang saksi tidak dapat dikatakan saksi.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,2014), hlm. 89-99.

²⁰ Riswan Munthe, Kekuatan Sumpah Li'an Menurut Fiqh Islam, Penegakan Hukum Volume 3 No. 1, Juni 2016, (Universitas Medan Area :Fakultas Hukum), hlm. 45.

peristiwa atau objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang sudah terkumpul.²¹

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari para hakim yang menjadi subjek penelitian dan objek penelitiannya yaitu pertimbangan hakim. Jenis data ini dikumpulkan berdasarkan rumusan dan tujuan masalah yang telah ditetapkan, lalu jenis data tersebut dikualifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan ada penambahan perlengkapan.

Jenis data data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana penerapan sumpah sebagai pengganti saksi dalam Putusan Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr?
- 2 Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan sumpah sebagai pengganti saksi pada penyelesaian perkara Putusan Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr?

²¹ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta; Bumi Aksara,2006), hlm.47.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang digunakan dalam penelitian ini. Bentuk dari sumber data primer ini didapatkan melalui data secara langsung berupa wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Sumber dan berupa salinan dokumen Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr, yang mana didalamnya terdapat penerapan sumpah pelengkap atau tambahan (*suppletoir*) sebagai pengganti keterangan dari alat bukti permulaan yang ada pada persidangan .
- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer seperti buku, peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan penelitian tentang sumpah.

4. Teknik Pengumpuln Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik mengumpulkan data-data penelitian yang dimana di lakukan secara bertatap muka secara langsung berhadapan sehingga tujuan penelitian tersebut yaitu Hakim Pengadilan Agama Sumber.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik mengumpulkan data-data yang dimana dokumen data tersebut berkenaan dengan kepentingan penelitian untuk di teliti yang cakupannya buku, skripsi, jurnal, dan undang-undang serta aturan-aturan yang berkaitan dengan sumpah.

5. Analisi Data

Hal yang bersangkutan dengan ini teknis analisis data yang pernah di sampaikan oleh Cik Hasan Bisri yaitu dengan cara:

- a. Seleksi data kemudian diuraikan menjadi data terseleksi dan tidak terseleksi.
- b. Data di evaluasi
- c. Data di uraikan sehingga menjadi masalah penelitian
- d. Data di tarik kesimpulan
- e. Data di reduksi

Dengan apa yang menjadi landasan penelitian data demikian yang menjadi pedoman nya merupakan kerangka pemikiran yang telah disampaikan tersebut. Sehingga muncul rangkaian permasalahan yang telah dipaparkan dan dijadikan sebagai bahan acuan dalam teknik analisis data.